

## Laporan Penggunaan DD Harus Disampaikan

**SAMPIT** – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Agus Seruyantara mengingatkan kepada seluruh kepala desa (kades) untuk bisa menyampaikan laporan penggunaan keuangan desa. Baik bersumber dari dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) kepada warga desa setempat. Hal tersebut sebagai bentuk transparansi pemerintah desa.

“Kami mengingatkan agar semua kepala desa untuk bisa menyampaikan laporan setiap berakhirnya tahun anggaran. Ini merupakan bentuk transparansi publik untuk penggunaan keuangan desa,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin (16/12).

Menurutnya, keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan dana desa sangatlah penting bagi pemerintahan desa. Hal tersebut dapat mencegah potensi penyimpangan dana desa yang jumlahnya cukup besar. Selain itu, keterbukaan informasi dana desa merupakan hak asasi bagi masyarakat di pedesaan.

“Pasal 28F UUD 1945 menjamin warga negara, tidak terkecuali di pedesaan untuk mendapatkan akses informasi terutama terkait dana desa. Pemerintah desa wajib menjamin hak masyarakat desa mendapatkan akses informasi,” terangnya.

Selama ini, lanjutnya, masih banyak kepala desa tidak terbuka dengan anggaran dana desa. “Mereka tidak patuh menjalankan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ujarnya.

Politikus Partai PDI Perjuangan itu juga mengatakan seorang kepala desa wajib memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Dengan keterbukaan itu juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dan memicu daya kritis yang pada akhirnya mendorong partisipasi pembangunan.

“Apalagi dalam Undang-Undang Desa asas keterbukaan tertuang di sejumlah pasal seperti 27 dan 82. Asas keterbukaan tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,” ucap Agus.

Dia juga mengajak masyarakat desa untuk bersama-sama bisa mengawasi anggaran DD dan ADD. Hal itu akan menekan terjadinya penyimpangan, agar kepala desa tidak berurusan dengan pihak penegak hukum. **(bah/uni)**

### Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Laporan Penggunaan DD Harus Disampaikan*, Selasa, 17 Desember 2019;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Sebagai Transparansi, Laporkan Penggunaan Keuangan Desa Kepada Warga*, Minggu, 15 Desember 2019.

**Catatan:**

- Pasal 4 Poin a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa, Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang paling sedikit terdiri atas: Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip;
- Pasal 27 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
  - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- Peraturan yang terkait:
  - UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa.